



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Gunung Leuser No.5 20614 0612328101

<http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id>

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Izin Toko Obat

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi permohonan bermaterai@6000,- yang ditujukan kekepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tebing Tinggi
2. Salina/ FC surat izin aasisten apoteker dan surat izin kerja asisten apoteker
3. Salinan/FC KTP
4. Salinan atau FC alamat dan denah tempat usaha
5. FC ijazah asisten Apoteker
6. Surat pernyataan kesediaan bekerja asisten aapoteker sebagai penanggung jawab teknis

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan berkas permohonan diloketpelayanan
2. Berkas permohonan dinyatakan lengkap kemudian diregistrasi dan diteruskan kepada satuan teknis kemudian untuk diproses
3. Berdasarkan berita acara pemeriksaan lapangan dinyatakan setuju atau ditolak
4. Pembayaran Retribusi di loket kasir

## Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Non Retribusi

## Pengaduan Layanan